



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP)

Nomor : 01 /Pid.C/2013/PN-Mdl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang disediakan pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2012, dalam Perkara :

MAJIBURRAHMAN SIREGAR

Lahir di Hutaraja, Tanggal 15 Pebruari 1970, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

Susunan persidangan :

RACHMANSYAH., SH. sebagai Hakim

HARTINI., SH. sebagai Panitera Pengganti

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa serta meneliti bukti surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;

Telah membaca resume perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Mandailing Natal Sektor Siabu tertanggal 27 Nopember No. Pol : BP/20/XI/2012/Reskrim dimana penyidik menerangkan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan tuduhan Penganiayaan Ringan sebagaimana tersebut dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2012 sekira pukul 16.30 wib, di rumah Masriani Br Batubara di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa melakukan penamparan dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi sebelah kiri saksi korban Masdelina Siregar sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pengancaman dengan menggunakan parang sambil berkata “kubunuh kau”, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Masdelina Siregar terasa sakit pada bagian pipi dan telinganya, ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Nuraisah Siregar, saksi Marlina Siregar, saksi Irwan Siregar membenarkan keterangan saksi korban Masdelina Siregar sedangkan saksi Ali Arman Efendi Siregar Alias Oppot dan saksi H. Abdani Siregar Alias H. Damiala Siregar serta Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi korban dengan alasan Terdakwa tidak ada melakukan penamparan dan pengancaman;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ada yang saling bertentangan maka hakim menganggap perlu untuk seluruh saksi-saksi diambil sumpahnya berdasarkan Pasal 208 KUHAP, dan saksi-saksi yang telah disumpah menyatakan tetap dengan keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dan dari pertimbangan tersebut diatas, maka hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";

Mengingat, ketentuan Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MAJIBURRAHMAN SIREGAR sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
- 4 Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 oleh RACHMANSYAH., SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang ditunjuk selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh HARTINI., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penyidik pada Polres Mandailing Natal Polsek Siabu dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARTINI. SH

RACHMANSYAH. SH.